

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Surat Keputusan Nomor 1250/Kep/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Ke
pala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terda-
tar kepada Madrasah :

1. N a m a : Madrasah Ibtidaivan Islamiyah
2. Alamat : Jalan _____
Desa : Sadang Wetan.
Kecamatan : Sadang.
Kabupaten : Kebumen.
Propinsi : Jawa Tengah.
3. Didirikan pada : 1 Agustus 1962.
Oleh : Masyarakat.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut
hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan
diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1 Januari 1978.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

(HIDAYAH B.)
NIP. : 150007080.



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KAB. KEBUMEN
MI MA'ARIF SADANGWETAN
TERAKREDITASI B
BAP-S/M Nomor: 101/BAP-SM/XI/2013
Alamat: Desa Sadangwetan, Kec. Sadang, Kab. Kebumen 54353

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 02/MI-SDW/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sadangwetan Desa Sadangwetan, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah menyatakan Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233050095
2. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah
3. Alamat
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Sadangwetan
 - c. Kecamatan : Sadang
 - d. Kab/Kota : Kebumen
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ma'arif
5. Nomor Akta Notaris : 04 Tanggal 10 April 2013
6. Nomor Kemenkumhan : AHU – 119.AH.01.08. Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izini Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama Pada Tahun 1975 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI Ma'arif Sadangwetan
2. Alamat : Desa Sadangwetan, Kecamatan Sadang
3. Nama Penyelenggara : LP. Ma'arif NU Kebumen

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kebumen 03 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala Madrasah



Khairil Anwar, S.Sos.I

Ketua Yayasan LP. Ma'arif

Dr. Yimin Satibi, M.Pd.I

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota Kebumen

Drs. H. Ashar Muhamadi, M.Ag
NIP. 19591221198703 1 006